

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2005

NOMOR : 04



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dan dengan memperhatikan permasalahan Kota Bandung yang sangat kompleks, maka Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tersebut dalam huruf a di atas, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional diluar jabatan fungsional Polisi Pamong Praja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, damai, tidak terdapat kekacauan, tenang, dan serba teratur dengan baik.
10. Tindakan represif non yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Type A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3). Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Kewajiban

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Program, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Program;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Laporan.
 - d. Bidang Operasional, membawahkan :
 - 1) Seksi Penentruman;
 - 2) Seksi Penertiban.
 - e. Bidang Penyidikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti;
 - 2) Seksi Pemeriksaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki birokrasi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan di Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat /Lurah setempat dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah dan, secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pengisian Formasi Polisi Pamong Praja terlebih dahulu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan penyesuaian berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 8 April 2005




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 04

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2005
TANGGAL : 8 April 2005



Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 04 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 04

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA